




**MANUAL PROSEDUR
PEMBUATAN KARTU PESERTA UJIAN (KPU)
PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.14

REVISI KE	: 0
TANGGAL	: 01-09-2014
DIKAJI ULANG OLEH	: PD I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PROSEDUR PEMBUATAN KARTU UJIAN	Disetujui oleh
Revisi ke 1	Tanggal 01-09-2014		

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.14
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : PEMBUATAN KARTU PESERTA UJIAN		TANGGAL DIKELUARKAN 01-09-2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN :

Untuk memberikan panduan kepada pihak yang terkait dalam pembuatan kartu peserta ujian.

2. PENGERTIAN :

- a. Daftar mahasiswa peserta ujian adalah daftar mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti ujian.
- b. Kartu Ujian adalah kartu identitas peserta ujian.
- c. Staf Sub Bag Akademik adalah staf administrasi Bagian Akademik FK yang memiliki tugas melakukan pembuatan kartu ujian.
- d. Staf IT adalah staf yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi kependidikan di lingkungan FK.
- e. Operator SIAKAD adalah staf Sub Bag Akademik yang terkait dengan pengelolaan SIAKAD di lingkungan FK.
- f. Mahasiswa adalah mahasiswa prodi ilmu gizi FK yang memenuhi syarat mengikuti ujian.

3. RUANG LINGKUP :

- a. Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti ujian;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pembuatan kartu ujian;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kartu ujian;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan kartu ujian;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses pembuatan kartu ujian.

4. REFERENSI :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

5. PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PESERTA UJIAN

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				BAKU MUTU		Keterangan
		Staf Sub Bag Akademik	Staf IT	Operator SIAKAD	Mahasiswa	Waktu (hari)	Luaran	
1	Staf sub bag akademik menghitung jumlah kehadiran mahasiswa, melakukan seleksi mahasiswa yang memenuhi syarat jumlah kehadiran dan membuat daftar calon peserta ujian dan menyerahkannya ke staf IT, dan mengumumkan ke mahasiswa.	□				5	Daftar mahasiswa calon peserta ujian.	Syarat mahasiswa peserta ujian adalah telah mengisi KRS dan jumlah kehadiran perkuliahan minimal 75%.
2	Staf IT melakukan input data ke SIAKAD.		□			1	data terinput	Bagi Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran , maka mata kuliah tidak dicetak di kartu ujian.
3	Operator SIAKAD mencetak kartu peserta ujian dan mengumumkan jadwal waktu pengambilan kartu peserta ujian (KPU)			□		1	Kartu Peserta Ujian	
4	Mahasiswa mengambil kartu ujian di bagian akademik sesuai jadwal yang ditentukan.				□			